



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 99/Pid/2015/PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **FUAD KHASAN S.Pd.SD Bin SAEROZI**;-----
Tempat lahir : Pekalongan;-----
Umur/tanggal lahir : 29 tahun /08 Nopember 1985;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dk. Kademanan Rt. 011 / 006 Ds. Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Guru Wiyata Bhakti;-----

Terdakwa ditahan sebagai Tahanan Kota sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 15 Maret 2015, dan untuk selanjutnya Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Mei 2015, Nomor : 99/Pid/2015/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 405 / Pid.B / 2014 / PN.Pkl., dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2014,

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg. Perkara : PDM-94/ KJN/Ep.1/1214 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FUAD KHASAN, S.PdSD BIN SAEROZI** pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 bertempat di SDN 03 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru Wiyata Bhakti di SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan sejak tanggal 31 Agustus 2005 berdasarkan Surat Tugas Kepala Sekolah SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Nomor : 421.2/28/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh sdri. Triningsih, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 03 Podo;
- Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus Tahun 2010 mendaftar menjadi peserta ujian CPNS dari tenaga Honorer / Wiyata Bhakti Kategori II;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam pendataan tenaga honorer Kategori II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dimana untuk dapat masuk dalam pendataan Tenaga Honorer Kategori II harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Bekerja di Instansi Pemerintah;
 - c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 01 Januari 2006;
 - e. Masing-masing tenaga honorer melengkapi dokumen-dokumen / berkas;
- Bahwa ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh masing-masing tenaga honorer sebagai berikut :
 - a. Fotocopy SK / Surat Tugas pengangkatan pertama sampai dengan terakhir dengan dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - b. Fotocopy SPJ (daftar penerimaan honorarium Guru / Karyawan) selama masa pengabdian peserta dengan dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - c. Fotocopy buku absensi daftar hadir guru / karyawan selama masa pengabdian peserta dengan dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - d. Fotocopy Ijasah umum pertama sampai terakhir dilegalisir;
 - e. Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer secara terus menerus dari Kepala SKPD (SD, UPT, Dindik).
 - Bahwa proses masing-masing tenaga honorer melengkapi dokumen-dokumen / berkas Kategori II dengan cara : sebelumnya ada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, kemudian Surat Edaran tersebut diteruskan ke BKD masing-masing SKPD, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2010 masing-masing Tenaga Honorer melengkapi dokumen-dokumen /

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas selanjutnya berkas tersebut dikirim ke BKD, selanjutnya ada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No : 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar nama tenaga Honorer Kategori II diumumkan melalui BKD ke masing-masing SKPD

- Bahwa Terdakwa bisa menjadi peserta ujian CPNS Tenaga Honorer / Wiyata Bhakti Kategori K II karena Terdakwa mengajukan data dalam pemberkasan yaitu Surat Tugas Nomor : 421.2/26/2004 tanggal 1 September 2004 dimana Surat tugas ini dibuat oleh sdri. Triningsih, S.Pd yang seolah-olah Terdakwa sudah menjadi Guru Wiyata Bhakti di SDN 03 Podo sejak September 2004;
- Bahwapada bulan Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib, di SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Terdakwa mengambil Daftar Hadir Guru/ Karyawan SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni dengan diketahui Sdr. ROFI HARIYANTO, kemudian Daftar Hadir Guru/Karyawan tersebut Terdakwa meminta bantuan Sdri. SISWANTINAH, S.Pd, untuk menuliskan/ menyusulkan nama Terdakwa agar masuk dalam absen daftar Hadir Guru/ Karyawan tersebut dari bulan September 2004 s/d bulan Februari 2006, selanjutnya daftar Hadir Guru/ Karyawan tersebut dibawa pulang oleh Sdri. SISWANTINAH, S.Pd dan kemudian pada besok harinya daftar Hadir Guru/ Karyawan tersebut sudah jadi, sedangkan **SPJ (penerimaan honorarium Guru/Karyawan) tersebut Terdakwa buat dengan cara : bahwa sebelumnya pada sekira pukul 14.00 Wib di SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Terdakwa membuat kolom Daftar Penerimaan Honor Wiyata Bhakti dari bulan Oktober 2004 s/d bulan Februari 2006 menggunakan 1 unit mesin komputer dengan format kolom No, Nama Guru, Jumlah, Diterimakan dan tanda tangan, selanjutnya Terdakwa mengetik**

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang/ merubah seluruh nama Wiyata Bhakti termasuk nama Terdakwa pada kolom nama guru menggunakan ketikan komputer sedangkan kolom jumlah, kolom diterima dan kolom tanda tangan Terdakwa isi/ tulis tangan dengan menggunakan polpoint warna hitam, selanjutnya dibawah kolom daftar penerimaan honor tersebut Terdakwa cantumkan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. TRININGSIH yang tanda tanganya Terdakwa tulis sendiri/ Terdakwa palsu kemudian Terdakwa stempel basah SDN 03 Podo dan mencantumkan mengetahui Bendahara Sdri. WIJAYANTI, Perempuan, 51 tahun, pekerjaan PNS, alamat Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa meminta Sdri. WIJAYANTI untuk menandatangani.

- Terdakwa menerangkan persyaratan pemberkasan Tenaga Honorer Kategori II tahun 2010 tersebut Terdakwa ajukan ke BKD Kab. Pekalongan dengan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni, UPT Kec. Kedungwuni dan Dindik Kab. Pekalongan;
- Bahwa nama Terdakwa terdaftar dan keluar dalam Surat Edaran menpan Tahun 2012 tentang Uji Publik daftar nama tenaga Honorer Kategori II peserta tes ujian tertulis CPNSD Kab. Pekalongan tahun 2013 dan mendapatkan surat undangan tes CPNSD;
- Bahwa Terdakwa mengikuti tes ujian tertulis CPNS Kab. Pekalongan Tahun 2013 dan Terdakwa dinyatakan lulus ujian setelah mengikuti tes ujian tertulis CPNS tersebut dengan dasar Surat Bupati Pekalongan Nomor : 810 / 320/ 2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Pengumuman Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Daerah Pemerintahan Kabupaten Pekalongan tahun 2013 dari

Tenaga Honorer Kategori II;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat data tidak benar dalam pemberkasan ada pihak yang dirugikan anggota Honorer Kategori II yang sudah memenuhi syarat dalam pemberkasan dan telah mengikuti tes akan tetapi tidak lolos.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 263 ayat (1) KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FUAD KHASAN, S.PdSD BIN SAEROZI** pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 bertempat di SDN 03 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian itu dapat mendatangkan kerugian,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru Wiyata Bhakti di SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan sejak tanggal 31 Agustus 2005 berdasarkan Surat Tugas Kepala Sekolah SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Nomor : 421.2/28/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh sdri. Triningsih, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 03 Podo;
- Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus Tahun 2010 mendaftar menjadi peserta ujian CPNS dari tenaga Honorer / Wiyata Bhakti Kategori II;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk dalam pendataan tenaga honorer Kategori II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dimana untuk dapat masuk dalam pendataan tenaga honorer kategori II harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
 - b. Bekerja di Instansi Pemerintah
 - c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 01 Januari 2006
 - e. Masing-masing tenaga honorer melengkapi dokumen-dokumen / berkas.
- Bahwa ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh masing-masing tenaga honorer sebagai berikut :
 - a. Fotocopy SK / Surat Tugas pengangkatan pertama sampai dengan terakhir dengan dilegalisir oleh Kepala Sekolah
 - b. Fotocopy SPJ (daftar penerimaan honorarium Guru / Karyawan) selama masa pengabdian peserta dengan dilegalisir oleh Kepala Sekolah
 - c. Fotocopy buku absensi daftar hadir guru / karyawan selama masa pengabdian peserta dengan dilegalisir oleh Kepala Sekolah
 - d. Fotocopy Ijasah umum pertama sampai terakhir dilegalisir
 - e. Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer secara terus menerus dari Kepala SKPD (SD, UPT, Dindik).
- Bahwa proses masing-masing tenaga honorer melengkapi dokumen-dokumen / berkas Kategori II dengan cara : sebelumnya ada surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, kemudian Surat Edaran tersebut diteruskan ke BKD masing-masing SKPD, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2010 masing-masing Tenaga Honorer melengkapi dokumen-dokumen / berkas selanjutnya berkas tersebut dikirim ke BKD, selanjutnya ada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No : 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar nama tenaga Honorer Kategori II diumumkan melalui BKD ke masing-masing SKPD;

- Bahwa Terdakwa bisa menjadi peserta ujian CPNS Tenaga Honorer / Wiyata Bhakti Kategori K2 karena Terdakwa mengajukan data dalam pemberkasan yaitu **Surat Tugas Nomor : 421.2/26/2004 tanggal 1 September 2004** dimana **Surat tugas ini dibuat oleh sdr. Triningsih, S.Pd yang seolah-olah Terdakwa sudah menjadi Guru Wiyata Bhakti di SDN 03 Podo sejak September 2004;**
- Bahwapada bulan Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib, di SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Terdakwa mengambil Daftar Hadir Guru/ Karyawan SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni dengan diketahui Sdr. ROFI HARIYANTO, kemudian Daftar Hadir Guru/ Karyawan tersebut **Terdakwa meminta bantuan Sdri. SISWANTINAH, S.Pd, untuk menuliskan/ menyusulkan nama Terdakwa agar masuk dalam absen daftar Hadir Guru/ Karyawan tersebut dari bulan September 2004 s/d bulan Februari 2006, selanjutnya daftar Hadir Guru/ Karyawan tersebut dibawa pulang oleh Sdri. SISWANTINAH, S.Pd** dan kemudian pada besok harinya daftar Hadir Guru/ Karyawan tersebut sudah jadi, sedangkan SPJ (penerimaan honorarium Guru/Karyawan) tersebut Terdakwa buat dengan cara : bahwa sebelumnya pada sekira pukul 14.00 Wib di SDN 03 Podo Kec.

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni Terdakwa membuat kolom Daftar Penerimaan Honor Wiyata Bhakti dari bulan Oktober 2004 s/d bulan Februari 2006 menggunakan 1 unit mesin komputer dengan format kolom No, Nama Guru, Jumlah, Diterimakan dan tanda tangan, selanjutnya Terdakwa mengetik ulang/ merubah seluruh nama Wiyata Bhakti termasuk nama Terdakwa pada kolom nama guru menggunakan ketikan komputer sedangkan kolom jumlah, kolom diterima dan kolom tanda tangan Terdakwa isi/ tulis tangan dengan menggunakan polpoint warna hitam, selanjutnya dibawah kolom daftar penerimaan honor tersebut Terdakwa cantumkan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. TRININGSIH yang tanda tanganya Terdakwa tulis sendiri/ Terdakwa palsukan kemudian Terdakwa stempel basah SDN 03 Podo dan mencantumkan mengetahui Bendahara Sdri. WIJAYANTI, Perempuan, 51 tahun, pekerjaan PNS, alamat Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa meminta Sdri. WIJAYANTI untuk menandatangani.

- Terdakwa menerangkan persyaratan pemberkasan Tenaga Honorer Kategori II tahun 2010 tersebut Terdakwa ajukan ke BKD Kab. Pekalongan dengan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni, UPT Kec. Kedungwuni dan Dindik Kab. Pekalongan;
- Bahwa nama Terdakwa terdaftar dan keluar dalam Surat Edaran menpan Tahun 2012 tentang Uji Publik daftar nama tenaga Honorer Kategori II peserta tes ujian tertulis CPNSD Kab. Pekalongan tahun 2013 dan mendapatkan surat undangan tes CPNSD;
- Bahwa Terdakwa mengikuti tes ujian tertulis CPNS Kab. Pekalongan Tahun 2013 dan Terdakwa dinyatakan lulus ujian setelah mengikuti tes ujian tertulis CPNS tersebut dengan dasar Surat Bupati

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Nomor : 810 / 320/ 2014 tanggal 20 Pebruari 2014
tentang Pengumuman Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pengawai Negeri
Sipil Daerah Pemerintahan Kabupaten pekalongan tahun 2013 dari
Tenaga Honorer Kategori II;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat data tidak benar dalam pemberkasan ada pihak yang dirugikan anggota Honorer Kategori II yang sudah memenuhi syarat dalam pemberkasan dan telah mengikuti tes akan tetapi tidak lolos.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 263 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2015 Nomor Register Perkara PDM-/KJN/Ep.01/15, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa **FUAD KHASAN S.Pd.SD Bin SAEROZI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian itu dapat mendatangkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa **FUAD KHASAN S.Pd.SD Bin SAEROZI**, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara potong masa penahanan kota
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah buku hadir Guru / Karyawan tahun pelajaran 2005/2006 SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.



- b. 1 bendel fotocopy buku hadir guru / karyawan tahun pelajaran 2004/2005 SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- c. 1 buah buku register daftarpinjam buku SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- d. 1 buah buku hadir guru / karyawan tahun pelajaran tahun 2004/2005 SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- e. 1 bendel berkas tenaga honorer / Wiyata Bhakti KII untuk syarat pemberkasan mengikuti seleksi tes CPNS tahun 2013 atas nama sdr. Fuad Khasan;
- f. 1 bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi RI No 03 tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II;
- g. 1 bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi RI No 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. 1 bendel Daftar Peserta Ujian CPNSD 2013 dari tenaga Honorer KII Pemerintah Kab. Pekalongan;
- i. 1 bendel Surat Pengumuman Bupati Pekalongan No:810/320/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil Daerah pemerintah Kab. Pekalongan tahun 2013 dari tenaga honorere Kategori II;
- j. 1 lembar Data Tenaga Honorer Kategori II atas nama sdr. Fuad Khasan;
- k. 1 lembar Surat panggilan mengikuti seleksi Ujian tertulis Kompetensi Dasar an. Fuad Khasan;

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.



- l. 1 lembar Surat Tugas Nomor 421.2/26/2004 tanggal 01 September 2004 an Fuad Khasan;
- m. 1 bendel Daftar Honor Wiyata Bhakti SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dari bulan September 2004 s/d Pebruari 2006;
- n. 1 lembar Surat Tugas Nomor 421.2/26/2005 an. Fuad Khasan sebagai Guru Wiyata Bhakti pada SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

digunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Maret 2015 Nomor: 405/Pid.B/2014/PN. PKL., yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **FUAD KHASAN, S.Pd. SD Bin SAEROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :2 (dua) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah buku hadir Guru / Karyawan tahun pelajaran 2005/2006 SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - b. 1 bendel fotocopy buku hadir guru / karyawan tahun pelajaran 2004/2005 SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 buah buku register daftarpinjam buku SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- d. 1 buah buku hadir guru / karyawan tahun pelajaran tahun 2004/2005 SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- e. 1 bendel berkas tenaga honorer / Wiyata Bhakti KII untuk syarat pemberkasan mengikuti seleksi tes CPNS tahun 2013 atas nama sdr. Fuad Khasan;
- f. 1 bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi RI No 03 tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar nama Tenaga honorer Kategori II;
- g. 1 bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi RI No 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. 1 bendel Daftar Peserta Ujian CPNSD 2013 dari tenaga Honorer KII Pemerintah Kab. Pekalongan;
- i. 1 bendel Surat Pengumuman Bupati Pekalongan No :810/320/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil Daerah pemerintah Kab. Pekalongan tahun 2013 dari tenaga honorere Kategori II
- j. 1 lembar Data Tenaga Honorer Kategori II atas nama sdr. Fuad Khasan;
- k. 1 lembar Surat panggilan mengikuti seleksi Ujian tertulis Kompetensi Dasar an. Fuad Khasan;
- l. 1 lembar Surat Tugas Nomor 421.2/26/2004 tanggal 01 September 2004 an Fuad Khasan;
- m. 1 bendel Daftar honor Wiyata Bhakti SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dari bulan September 2004 s/d Pebruari 2006;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.



n. 1 lembar Surat Tugas Nomor 421.2/26/2005 an. Fuad Khasan sebagai Guru Wiyata Bhakti pada SDN 03 Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

dipergunakan untuk perkara lain, atas nama Siswantinah, S.Pd.SD Binti Bustari Mangun Siwoyo;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 27 Maret 2015, Nomor: 05/Akta.Pid.Banding/2015/PN.Pkl. Jo Nomor: 405/Pid.B/2014/PN. Pkl.;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2015, Nomor: 05/Akta.Pid./2015/PN. Pkl. Jo. Nomor: 405/Pid.B/2014/PN. Pkl.;---

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara /INZAGE baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, masing-masing tertanggal 13 April 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Nomor: 405/Pid.B/2014/PN. Pkl. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 Maret 2015, sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 27 Maret 2015, dengan demikian permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 Maret 2015, Nomor: 405/Pid.B/2014/PN.Pkl. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.



telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;-----
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor: 405/Pid.B/2014/PN.PKL. tanggal 23 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);-----

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS** tanggal **21 MEI 2015** oleh **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **JUM'AT** tanggal **29 MEI 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **CECILIA SOEISTININGSIH, SH. MH.** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

PURNOMO RIJADI, SH

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

Ttd.

PURWANTO, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

CECILIA SOEISTININGSIH, SH. MH.

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor : 99/Pid /2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)